

K U T I P A N dari pada buku daftar surat
putusan Gubernur Atjeh.

No. 765/G/P.A

Kutar. dja. ~~25/12/1950~~

G U B E R N U R A T J E H

Telah mendengar Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh, tgl. 29-9-1950 no. 34.

Menimbang bahwa:

- a. Kepala2 Negeri dan Imeu2 di Propinsi Atjeh sedjak zaman kemerdekaan (R.I.) masing2 dengan kekuatan peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 27-11-1946 no. 2 dipilih oleh Rakjat dan disahkan oleh Kepala Daerah Atjeh, dan Kepala Kabupaten serta kepada Kepala Negeri dan Imeu diberikan gadji menurut ketetapan D.P.A. tgl. 9 - 11 - 1946 no. 39.
- b. Panong Desa tersebut diatas selama ini tetap menunaikan kewajibannya dengan sepuh hati sehingga penghidupannya dengan mereka harus juga mendapat perhatian jang penuh dari Pemerintah sebagai pegawai2 Negeri jang lain2.
- c. Kepada pegawai negeri di Sumatera oleh Pemerintah sedjak tgl. 1-1-50 sudah berlaku P.G.P. 1948, oleh karena mana kepada Panong Desa tsb. diatas sudah seharus dan sepatutnya berlaku P.G.P. ini, sehingga mereka mendapat tambahan dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- d. Berhubung dengan sesuatu hal politiek dengan mengindahkan keadaan2 sedjak dari dahulu sampai sekarang, maka sudah sepatutnya mulai sekarang Pemerintahan Daerah kengerian, Mukim dan Kampong dalam daerah Atjeh diserahkan urusannya kepada Propinsi Atjeh, sementara gadji - mereka itu tetap menurut keputusan D.P.A. tsb diatas ini, tetapi mereka memperoleh tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- e. Panong Desa tsb. walaupun mereka dipilih oleh rakjat jang bersangkutan menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10-12-46 no. 3 sudah selajaknya dapat dihargakan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan2 jang mengenai perbaikan nasib pegawai negeri boleh diberi berlaku terhadap mereka itu.

Menimbang seterusnya perlu mengambil ketetapan sbb:

M e m u t u s k a n .

Mulai 1-1-1951 menjeraikan kepada Propinsi Atjeh:

- I. a. Pemerintahan Daerah Kengerian, Mukim dan Kampong dalam Daerah Atjeh:
b. (wakil2) Kepala2 Negeri, Imeu2 dan Keutjhi2 serta pegawai2 ta-tausahanja jang berhubungan dengan Pemerintahan tsb. Zruas a tsb. diatas. /di
- II. Mulai 1-1-1950 kepada (wakil) Kepala2 Negeri dan Imeu2 dapat diberikan tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948. Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penempatannya tidak betul.

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Djakarta, 2. Kementerian Keuangan Djakarta, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Djakarta, 4. Kantor Pusat Perpendaharaan Negara di Djakarta, 5. Kantor Perjalanan dinas di Djakarta, 6. Kantor Urusan Negeri di Djakarta, 7. Bupati2 seluruh Atjeh, 8. Wedana2 seluruh Atjeh, 9. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutardja, 10. Kepala K.P.P.R.I.

No. 765/G/P.

kutar. dja. 29-12-1950

G U B E R N U R A T J E H

Telah mendengar Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh, tgl. 29-9-1950 no. 34.

Menimbang bahwa:

- a. Kepala2 Negeri dan Ineu2 di Propinsi Atjeh sedjak zaman kemerdekaan (R.I.) masing2 dengan kekuatan peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 27-11-1946 no. 2 dipilih oleh Rakjat dan disahkan oleh Kepala Daerah Atjeh, dan Kepala Kabupaten serta kepada Kepala Negeri dan Ineu diberikan gadji menurut ketetapan D.P.A. tgl. 9 - 11 - 1946 no. 39.
- b. Pamong Desa tersebut diatas selama ini tetap menunaikan kewajibannya dengan sepuh hati sehingga penghidupannya dengan mereka harus juga mendapat perhatian jang penuh dari Pemerintah sebagai pegawai2 Negeri jang lain2.
- c. Kepada pegawai negeri di Sumatera oleh Pemerintah sedjak tgl. 1-1-50 sudah berlaku P.G.P. 1948, oleh karena mana kepada Pamong Desa tsb. diatas sudah seharus dan sepatutnya berlaku P.G.P. ini, sehingga mereka mendapat tambahan dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- d. Berhubung dengan sesuatu hal politiek dengan mengindahkan keadaan2 sedjak dari dahulu sampai sekarang, maka sudah sepatutnya mulai sekarang Pemerintahan Daerah kengerian, Mukim dan Kampung dalam daerah Atjeh diserahkan urusannya kepada Propinsi Atjeh, sementara gadji - mereka itu tetap menurut keputusan D.P.A. tsb diatas ini, tetapi mereka memperoleh tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948.
- e. Pamong Desa tsb. walaupun mereka dipilih oleh rakjat jang bora sangkutan menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10-12-46 no. 3 sudah selajaknya dapat dihargakan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan2 jang mengenai perbaikan nasib pegawai negeri boleh diberi berlaku terhadap mereka itu.

Menimbang seterusnya perlu mengambil ketetapan sbb:

H e m u t u s k a n .

Mulai 1-1-1951 menjorokan kepada Propinsi Atjeh:

- I. a. Pemerintahan Daerah Kengerian, Mukim dan Kampung dalam Daerah Atjeh:
b. (wakil) Kepala2 Negeri, Ineu2 dan Keutjhi2 serta pegawai2 tahtasahaja jang berhubungan dengan Pemerintahan tsb. Zruas a tsb. diatas. /21
- II. Mulai 1-1-1950 kepada (wakil) Kepala2 Negeri dan Ineu2 dapat diberikan tambahan gadji dan tulah2 atas dasar P.G.P. 1948. Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian terjadi penempuanja tidak betul.

Turunan surat putusan ini dikirinkan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Djakarta, 2. Kementerian Keuangan Djakarta, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Djakarta, 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 5. Kantor Perjalanan dinas di Djakarta, 6. Kantor Urusan Negeri di Djakarta, 7. Bupati2 seluruh Atjeh, 8. Wedana2 seluruh Atjeh, 9. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutaradja, 10. Kepala K.P.P.R.I. di Kutaradja, 11. Kepala Kantor Ijuean Negara di Kutaradja, untuk dimaklumi.

Sudah tjetjek dengan buku daftar turmatid diatas:
Gubernur Atjeh.